



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.1/Kep.349 – Bapenda/2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA CAMAT YANG BERPRESTASI DALAM MENCAPAI SASARAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) BERDASARKAN KATEGORI TARGET DAN KATEGORI CAPAIAN PENINGKATAN KINERJA TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya sektor Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 agar dapat dilaksanakan secara maksimal, maka kepada Camat yang berprestasi dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Camat yang Berprestasi Dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Penghargaan Kepada Camat yang Berprestasi Dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja.

KEDUA : 1. Ketentuan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah berupa uang tunai yang diserahkan pada Acara Rapat Evaluasi yang dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun.

2. Penghargaan berdasarkan Kategori Target diberikan pada setiap pelaksanaan rapat evaluasi kepada Camat peringkat I, peringkat II dan peringkat III tertinggi dalam capaian persentase penerimaan PBB serta mencapai sasaran penerimaan PBB minimal dalam masing-masing kelompok target dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Evaluasi tahap I : sasaran capaian 25% s.d 50%
- b. Evaluasi tahap II : sasaran capaian 50% s.d 85%
- c. Evaluasi tahap III : 100% (lunas)

3. Penghargaan berdasarkan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja diberikan pada setiap pelaksanaan rapat evaluasi kepada Camat peringkat I, peringkat II dan peringkat III tertinggi dalam capaian persentase peningkatan kinerja dibandingkan dengan capaian persentase penerimaan PBB pada rapat evaluasi sebelumnya dalam masing-masing kelompok target.

KETIGA

: Kecamatan yang berhasil lunas dan/atau tertinggi dalam pencapaian penerimaan PBB berdasarkan kategori target sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kategori target penerimaan PBB lebih dari Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) :
 - Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Kategori target penerimaan PBB Rp1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) s.d Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) :
 - Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Kategori target penerimaan PBB Rp1.055.000.000,00 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) s.d. Rp1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) :
 - Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Kategori target penerimaan PBB Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) s.d. Rp 1.055.000.000,00 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) :
 - Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- e. Kategori target kurang dari Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) :

Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

KEEMPAT

: Kecamatan yang berhasil lunas dan/atau tertinggi dalam pencapaian penerimaan PBB berdasarkan kategori capaian peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kategori target penerimaan PBB lebih dari Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) :

Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- b. Kategori target penerimaan PBB Rp1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) s.d. Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) :

Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- c. Kategori target penerimaan PBB Rp1.055.000.000,00 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) s.d. Rp1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) :

Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- d. Kategori target penerimaan PBB Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) s.d. Rp1.055.000.000,00 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) :

Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

e. Kategori target kurang dari Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) :

Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

KELIMA : Biaya yang berkenaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon 2024.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Juli 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Se-Kabupaten Cirebon.



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.1/Kep.349- Bapenda/2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA CAMAT YANG BERPRESTASI DALAM MENCAPAI SASARAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) BERDASARKAN KATEGORI TARGET DAN KATEGORI CAPAIAN PENINGKATAN KINERJA TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya sektor Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 agar dapat dilaksanakan secara maksimal, maka kepada Camat yang berprestasi dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Camat yang Berprestasi Dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Penghargaan Kepada Camat yang Berprestasi Dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja.

KEDUA : 1. Ketentuan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah berupa uang tunai yang diserahkan pada Acara Rapat Evaluasi yang dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun.

2. Penghargaan berdasarkan Kategori Target diberikan pada setiap pelaksanaan rapat evaluasi kepada Camat peringkat I, peringkat II dan peringkat III tertinggi dalam capaian persentase penerimaan PBB serta mencapai sasaran penerimaan PBB minimal dalam masing-masing kelompok target dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Evaluasi tahap I : sasaran capaian 25% s.d 50%
- b. Evaluasi tahap II : sasaran capaian 50% s.d 85%
- c. Evaluasi tahap III : 100% (lunas)

3. Penghargaan berdasarkan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja diberikan pada setiap pelaksanaan rapat evaluasi kepada Camat peringkat I, peringkat II dan peringkat III tertinggi dalam capaian persentase peningkatan kinerja dibandingkan dengan capaian persentase penerimaan PBB pada rapat evaluasi sebelumnya dalam masing-masing kelompok target.

KETIGA

: Kecamatan yang berhasil lunas dan/atau tertinggi dalam pencapaian penerimaan PBB berdasarkan kategori target sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kategori target penerimaan PBB lebih dari Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) :
 - Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Kategori target penerimaan PBB Rp1.245.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) s.d Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) :
 - Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Kategori target penerimaan PBB Rp1.055.000.000,00 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) s.d. Rp1.245.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) :
 - Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Kategori target penerimaan PBB Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) s.d. Rp 1055.000.000,00 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) :
 - Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- e. Kategori target kurang dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) :

Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

KEEMPAT

: Kecamatan yang berhasil lunas dan/atau tertinggi dalam pencapaian penerimaan PBB berdasarkan kategori capaian peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kategori target penerimaan PBB lebih dari Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) :

Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- b. Kategori target penerimaan PBB Rp1.245.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) s.d. Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) :

Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- c. Kategori target penerimaan PBB Rp1.055.000.000,00 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) s.d. Rp1.245.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) :

Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- d. Kategori target penerimaan PBB Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) s.d. Rp1.055.000.000,00 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) :

Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

e. Kategori target kurang dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) :

Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

KELIMA : Biaya yang berkenaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon 2024.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Juli 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Se-Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>

S U M B E R

45611

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 2 Juli 2024
Nomor : 900.1.13.1/348 /Renbang
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberian Penghargaan Kepada Camat yang Berprestasi Dalam Mencapai Sasaran Penerimaan PBB-P2 berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja Tahun 2024

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Cirebon, maka kepada Camat yang berprestasi dalam mencapai sasaran penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan perlu penghargaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon agar Bapak berkenan untuk menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Camat yang Berprestasi Dalam Mencapai Sasaran Penerimaan PBB-P2 berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja Tahun 2024 dimaksud (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19641014 198503 1 004

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.